



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 000/ Pdt.G/ 2017/ PA Dps.

الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu pada peradilan tingkat pertama, telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara gugatan Perceraian yang digabungkan dengan gugatan lainnya, yang diajukan oleh :

**YPENGGUGAT**, umur 40 tahun Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kebo Iwo 00.Nomor 00 Banjar Liligundi, Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juli 2017 menguasai kepada **RIZAL AKBAR MAYA POETRA, SH**, Advokat/ Pengacara yang berkantor di Jalan A. Yani Nomor 169 Denpasar. Selanjutnya disebut **Penggugat** ;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan Pesona Batukaru Gaha Adi, Jalan Gunung Batukaru Gang padang Blok 00 Nomor 00 Kecamatan Barat, Kota Denpasar. Berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2017, menguasai kepada **MUHTAR, SH**. Advokat/ Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Coroaminoto Nomor 239, Ubung, Denpasar. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti – bukti di persidangan ;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2017 dan telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan nomor perkara 000/ Pdt.G/ 2017/ PA Dps. Tanggal 03 Agustus 2017, mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

*Hal. 1 dari 24 Halaman Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2017/PA.Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan pada Tanggal 5 Pebruari 1998 di Denpasar, Kota Denpasar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Denpasar Selatan Tanggal 5 Pebruari 1998 Nomor : 209/ 1/ II/ 1998 ;
2. Bahwa setelah dilaksanakan perkawinan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Kebo Iwo 00 Nomor 00 Banjar Liligundi, Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali ;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dilahirkan 3 (tiga) orang anak, masing-masing :
  - 3.1. ANAK PERTAMA, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 19 Tahun, Pekerjaan Mahasiswa;
  - 3.2. ANAK KEDUA, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 11 Tahun, Pelajar;
  - 3.3. ANAK KETIGA, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 7 Tahun, Pekerjaan Pelajar;
4. Bahwa anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat , dari mulai lahir, sampai dengan diajukannya gugatan ini, diasuh oleh Penggugat dan Tergugat ;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan terus menerus. Sebab dari percekcoakan tersebut adalah karena adanya perbedaan pendapat yang mana masing-masing pihak senantiasa bertahan dengan pendapatnya sendiri-sendiri dan sudah 3 ( tiga ) bulan lamanya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, Penggugat bertempat tinggal di Jalan Kebo Iwo 00 Nomor 00, Banjar Liligundi, Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali , sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Perumahan Pesona Batukaru Gang Padang Blok 00 Nomor 00 Denpasar Barat 80119, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
6. Bahwa selama menjalani kehidupan pisah ranjang, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat ;
7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh Lembaga Perkawinan, yaitu suami isteri wajib saling mencintai, hormat

*Hal. 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2017/PA.Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain ( Pasal 33 UU No.1 Tahun 1974 ) tidak mungkin terwujud ;

8. Bahwa perselisihan dan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan segera ;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan Pasal 33 UU No.1 Tahun 1974 dan Pasal 19 sub f PP Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat berhak menuntut bercerai dengan Tergugat ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar, agar berkenan memeriksa gugatan ini dan selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Denpasar Tanggal 5 Pebruari 1998, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Denpasar Selatan Tanggal 5 Pebruari 1998 Nomor : 209/1/II/1998 putus / pecah karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Denpasar Selatan agar supaya mencoret daftar perkawinan tersebut dari Buku Kutipan Akta Nikah Tanggal 5 Pebruari 1998, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Denpasar Selatan Tanggal 5 Pebruari 1998 Nomor : 209/ 1/ II/ 1998 ;
4. Menyatakan hukum bahwa Penggugat dan Tergugat berhak untuk mengasuh anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama sampai anak-anak dewasa menurut hukum atau kawin;
5. Menyatakan hukum bahwa Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk menanggung biaya pendidikan dan kelangsungan hidup anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai dewasa menurut hukum atau kawin secara bersama-sama;

*Hal. 3 dari 24 Halaman Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2017/PA.Dps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu ( *uitvoerbaar bij vooraad* ) walaupun ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat ;
  7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara;
- Apabila Pengadilan Agama Denpasar atau Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( *ex aequo et bono* ) ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar keduanya dapat menyelesaikan sengketa ini dengan damai, namun tidak berhasil. Acara perdamaian tersebut kemudian dilanjutkan melalui lembaga mediasi dengan menunjuk, Drs. H. AHMAD BARAAS, SH.,M.Si sebagai Mediator ;

Bahwa, atas mediasi yang telah dilaksanakan, Mediator telah melaporkan dengan laporan tertanggal 12 September 2017, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tegugat tidak berhasil rukun kembali sebagai suami istri, dan keduanya bersepakat untuk bercerai. Meski demikian, sebagai akibat dari perceraian, pihak Penggugat dan Tergugat membuat akta kesepakatan, yang isi pokoknya berkaitan dengan hak asuh terhadap anak – anak hasil perkawinan, serta pembagian hak atas harta hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat. hal selengkapny mengenai akta kesepakatan tersebut, untuk mempersingkat uraian cukup ditunjuk Berita Acara Sidang yang dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Bahwa, kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang atas gugatan tersebut, Penggugat menyampaikan perubahan tertanggal 02 Oktober 2017, yang untuk mempersingkat uraian, cukup ditunjuk Berita Acara Sidang yang dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban tertulis, dan secara lisan menyatakan bahwa pihaknya membenarkan isi gugatan ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 209/ 1/ II/ 1998 tertanggal 05 Februari 1998

*Hal. 4 dari 24 Halaman Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2017/PA.Dps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar yang selanjutnya disebut P.1 ;

2. Fotokopi yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya Bukti Pendaftaran Nomor 16223322 tanggal 08 November 2016 yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.2 ;
3. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 5171041303070041 tanggal 03 April 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa/ Lurah Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar. bukti tersebut selanjutnya diberi kode P. 3;
4. Fotokopi yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1338/ Us.DB/ 1998 tanggal 29 Juni 1998 atas nama PENGGUGAT, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingka II Denpasar. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P. 4 ;
5. Fotokopi yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 586/ Ist. JB/ 2010 tanggal 18 Oktober 2010 atas nama ANAK PERTAMA yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P. 5 ;
6. Fotokopi yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 785/ Um.DU/ 2010 tanggal 23 Februari 2010 atas nama ANAK KEDUA yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P. 6 ;

Bahwa, selain bukti - bukti surat tersebut pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti yang lain lagi ;

Bahwa, pihak Tergugat di depan sidang mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, bertempat tinggal Perumahan Pesona

*Hal. 5 dari 24 Halaman Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2017/PA.Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batukaru Graha Adi, Jalan Gunung Batukaru Gang padang Blok 00  
Nomor 00 Kecamatan Barat, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 1,5 tahun lalu, karena sejak itu saksi bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Penggugat dan Tergugat tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat ;
- Bahwa, sejak kenal, saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama layaknya suami istri, dan hingga saat ini mereka dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak, yaitu ANAK PERTAMA, yang saat ini sudah kuliah, ANAK KEDUA yang berumur sekitar 12 tahun dan ANAK KETIGA yang berumur sekitar 7 tahun. Saksi tahu, ketiga anak tersebut saat ini diasuh oleh Tergugat ;
- Bahwa, yang saksi ketahui sejak 1,5 tahun lalu saksi bekerja dan tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, saksi tahu Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya orang berumah tangga. Akan tetapi sekitar bulan Juni 2017 lalu, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut karena urusan keuangan perusahaan roti yang mereka jalankan. Saksi melihat Penggugat selalu marah – marah saat Tergugat menanyakan perihal utang – utang yang ada di perusahaan roti mereka ;
- Bahwa, saksi tahu, pada awal bulan Agustus 2017 lalu, Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak itu Penggugat tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama hingga saat ini. Sejak itu pula Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
- Bahwa, saksi sering melihat pertengkar tersebut karena saksi tinggal serumah dengan mereka ;
- Bahwa, saksi tahu, dahulu Tergugat sering berusaha mencari Penggugat untuk diajak pulang lagi, namun hingga saat ini tidak berhasil. Saksi tahu bahwa Tergugat masih bisa berkomunikasi dengan Penggugat melalui telepon ;

Hal. 6 dari 24 Halaman Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2017/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu selama ini Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha pembuatan roti, yang biasanya dikelola oleh Penggugat. Namun semenjak Penggugat pergi, usaha tersebut dikelola Tergugat ;
- 2. SAKSI KEDUA, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan UD Sumbersari, bertempat tinggal di Perum Dalung Blok 00 Nomor 00, Kelurahan Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung ;

Di bawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini. Saksi dengan Tergugat dahulu sama – sama karyawan di perusahaan roti, kemudian Tergugat keluar dan mendirikan perusahaan sendiri. Pada tahun 2016 lalu, saksi bekerja di perusahaan roti milik Penggugat dan Tergugat tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat ;
- Bahwa, tahu Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri, hak itu karena saksi tahu sejak dulu Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama layaknya suami istri, dan hingga saat ini mereka dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak, yaitu ANAK PERTAMA, yang saat ini sudah kuliah, ANAK KEDUA yang berumur sekitar 12 tahun dan ANAK KETIGA yang berumur sekitar 7 tahun. Saksi tahu, ketiga anak tersebut saat ini diasuh oleh Tergugat ;
- Bahwa, yang saksi tahu, dahulu Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga secara baik layaknya orang berumah tangga. Akan tetapi sekitar bulan Juni 2017 lalu, saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena urusan keuangan perusahaan roti yang mereka jalankan mempunyai utang hingga mencapai Rp 350.000.000,00 ( tiga ratus lima puluh juta rupiah ) ;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena ketika di pabrik, Penggugat dan Tergugat saling diam dan tidak bertegur sapa. Selain itu Penggugat kadang juga berkeluh kesah kepada Penggugat tentang keadaan tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu, pada awal bulan Agustus 2017 lalu, Penggugat menceritakan kepada saksi bahwa ia telah pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak itu Penggugat tidak pernah kembali ke

*Hal. 7 dari 24 Halaman Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2017/PA.Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman bersama. Sejak itu pula Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

- Bahwa, saksi tidak tahu, Tergugat berusaha mencari Penggugat atau tidak ;
- Bahwa, saksi tahu selama ini Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha pembuatan roti, yang dipimpin oleh Tergugat, tetapi yang mengelola keuangan adalah Penggugat ;

Bahwa, untuk selanjutnya pihak Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 24 Oktober 2017. Demikian pula Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tidak bertanggal. Isi dan pokok dari kesimpulan – kesimpulan tersebut, serta hal – hal lain yang tidak tercakup dalam uraian ini cukup ditunjuk Berita Acara Sidang yang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil. Demikian pula Majelis Hakim telah memberi kesempatan pihak-pihak berperkara untuk melakukan perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, yang untuk itu telah ditunjuk Drs. H. AHMAD BARAAS, SH.,M.Si sebagai Mediator, namun keduanya tetap tidak berhasil rukun lagi sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa dalam mediasi itu pula kedua belah pihak membuat kesepakatan tentang akibat dari adanya perceraian, yakni tentang pengasuhan anak dan pembagian harta yang diperoleh dalam perkawinan mereka. Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan tersebut tentang keadaan hukum yang mereka sepakati jika gugatan pokok dalam perkara ini dikabulkan, oleh karena itu terhadap kesepakatan tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah mempertimbangkan gugatan pokok dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan dengan mengajukan perubahan, yang Majelis Hakim menilai isi perubahan tersebut adalah memperjelas

*Hal. 8 dari 24 Halaman Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2017/PA.Dps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

identitas nama Penggugat dan Tergugat dan jenis amar perceraian yang dimaksud dalam hukum perkawinan Islam, sehingga perubahan tersebut dapat diterima sebagai bagian dari isi pokok gugatan tentang perceraian;

Menimbang, bahwa pada intinya Penggugat mengajukan gugatan perceraian, dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar pada tanggal 05 Februari 1998, yang dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam posita gugatan perkara ini. Anak – anak tersebut dari lahir sampai diajukannya gugatan disuh oleh Penggugat dan Tergugat. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering dilanda percekcoakan secara terus menerus karena adanya perbedaan pendapat yang para pihak senantiasa bertahan dengan pendapat masing – masing, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang selama 3 bulan hingga saat diajukan gugatan perkara ini, yang selama masa pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian tersebut digabungkan dengan gugatan – gugatan lain sebagai berikut :

1. Gugatan untuk dinyatakan Penggugat dan Tergugat berhak mengasuh anak – anak yang dilahirkan dalam perkawinan mereka, secara bersama – sama hingga anak – anak tersebut dewasa ;
2. Gugatan untuk dinyatakan Penggugat dan Tergugat sama – sama berkewajiban menanggung biaya pendidikan dan kelangsungan hidup anak – anak yang dilahirkan dalam perkawinan mereka secara bersama – sama hingga anak – anak tersebut dewasa ;
3. Gugatan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meski ada upaya hukum atasnya ;
4. Gugatan agar Tergugat dihukum membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan Pengadilan Agama Denpasar dalam mengadili perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 9, sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan tidak diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian ini,

*Hal. 9 dari 24 Halaman Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2017/PA.Dps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjadi kewenangan peradilan agama. Selanjutnya, berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Penggugat dan Tergugat tinggal dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. demikian pula Tergugat tidak menyampaikan eksepsi atau keberatan tentang perkara ini diadili di Pengadilan Agama Denpasar, sehingga secara absolut maupun relatif Pengadilan Agama Denpasar berwenang memeriksa gugatan perceraian ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal penggabungan gugatan perceraian dengan hal – hal sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu kedudukan hukum ( *legal standing* ) kuasa hukum pihak Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menunjuk pada Surat Kuasa tertanggal 28 Juli 2017, yang dibuat oleh PENGUGAT sebagai pihak Pemberi Kuasa, memberi kuasa khusus kepada RIZAL AKBAR MAYA POETRA, SH Sebagai Penerima Kuasa. Hal – hal khusus yang dikuasakan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa adalah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Denpasar terhadap TERGUGAT. Selanjutnya dari kuasa tersebut, Penerima Kuasa berhak mewakili Pemberi Kuasa untuk melakukan hal – hal sebagai berikut :

1. Menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Denpasar serta pejabat Pengadilan Agama Denpasar, instansi pemerintah maupun swasta ;
2. Membuat dan menandatangani surat – surat, permohonan – permohonan, gugatan, memori – memori, replik, duplik, rekonvensi, perlawanan, banding, kasasi, peninjauan kembali, kesimpulan – kesimpulan, meminta dan mengangkat sita jaminan, mengajukan atau menolak saksi, meminta atau memberikan keterangan yang diperlukan, melakukan upaya mediasi dalam arti yang seluas – luasnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI dan peraturan lain yang terkait ;
4. Mengadakan perdamaian dengan syarat yang dianggap baik oleh Penerima dan Pemberi Kuasa, mewakili dan mendampingi Pemberi Kuasa dalam setiap rapat/ pertemuan/ sidang dalam rangka mediasi di Pengadilan Agama Denpasar, menunjuk mediator – mediator, serta

*Hal. 10 dari 24 Halaman Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2017/PA.Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan upaya hukum bagi Pemberi Kuasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap kedudukan hukum seorang penerima kuasa untuk mewakili orang atau pihak pemberi kuasa, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan pasal 1795 hingga pasal 1797 KUHPerdara, yang daripadanya dapat ditarik perinsip – prinsip hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pemberian kuasa, dapat dilakukan dengan sebuah kuasa khusus, dan dapat pula dilakukan dengan kuasa umum ;
2. Bahwa, sebuah kuasa khusus hanya menyangkut satu kepentingan tertentu atau lebih, sedang kuasa umum adalah meliputi segala kepentingan pemberi kuasa ;
3. Bahwa, kuasa secara umum, hanya meliputi pada tindakan yang sifatnya menyangkut pengurusan. Sedangkan, hal atau tindakan lain yang hanya dapat dilakukan oleh pemilik atau pemberi kuasa, haruslah disebutkan kekhususan suatu pemberian kuasa dengan kata – kata yang tegas ;
4. Bahwa, kewenangan penerima kuasa untuk mewakili pemberi kuasa dalam melakukan perbuatan hukum, sebatas pada jenis perbuatan yang secara tegas disebutkan untuk dikuasakan kepada penerima kuasa. Seorang penerima kuasa, tidak boleh melakukan perbuatan hukum yang melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya ;

Demikian pula berdasar Surat Edaran Mahkamah Agung RI, yang diantaranya Nomor 2 Tahun 1959, Nomor 5 Tahun 1962, Nomor 01 Tahun 1971, dan Nomor 6 Tahun 1994, maka dapat ditarik prinsip tentang syarat – syarat dari Surat Kuasa Khusus adalah :

1. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
2. Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
3. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat);
4. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara, atau paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya.

*Hal. 11 dari 24 Halaman Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2017/PA.Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam **surat kuasa khusus** perkara *a quo* sebagaimana yang telah terurai di atas, **hal khusus** yang dikuasakan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa, adalah sebatas mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, yang cakupan dari gugatan tersebut meliputi perbuatan untuk menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Denpasar serta pejabat lain, membuat dan menandatangani surat – surat, permohonan / gugatan, memori, replik, duplik, rekonvensi, perlawanan, banding, kasasi, peninjauan kembali, kesimpulan – kesimpulan, meminta dan mengangkat sita jaminan, mengajukan atau menolak saksi, meminta atau memberikan keterangan yang diperlukan, melakukan upaya mediasi dan perdamaian mewakili dan mendampingi dalam setiap rapat/ pertemuan/ sidang dalam rangka mediasi, menunjuk mediator – mediator, serta melakukan upaya hukum bagi Pemberi Kuasa ;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus perkara *a quo* Penerima Kuasa tidak diberi kuasa khusus untuk mengajukan gugatan selain gugatan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat penggabungan macam – macam gugatan dalam gugatan perceraian perkara *a quo* adalah melampaui kewenangan yang diberikan Pemberi Kuasa kepada penerima kuasa, sehingga Penerima Kuasa tidak punya kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan selain pokok perkara berupa gugatan perceraian. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka gugatan – gugatan lain yang digabungkan dalam gugatan perceraian ini tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Tergugat di depan sidang menyatakan mengakui hal – hal yang didalilkan dalam surat gugatannya tersebut sehingga pihak Tergugat tidak menyampaikan surat jawaban secara tertulis. Adanya Pengakuan Tergugat tersebut, memberatkan secara pribadi Tergugat, yang dengan pengakuan itu pula maka dalil gugatan yang diakui Tergugat tersebut dianggap terbukti dan menjadi fakta hukum yang tetap dalam perkara ini ( *vide* pasal 311 RBg ;

Menimbang, bahwa meski dalil – dalil gugatan Penggugat telah diakui Tergugat yang ternyata juga tidak keberatan untuk bercerai, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian tidak boleh disandarkan semata – mata atas persepakatan kedua belah pihak untuk bercerai, melainkan haruslah didapati

*Hal. 12 dari 24 Halaman Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2017/PA.Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta bahwa sebuah alasan perceraian benar – benar menggambarkan keadaan rumah tangga yang telah sedemikian rusak sehingga keluhuran nilai perkawinan tidak lagi dapat dicapai dalam rumah tangga tersebut. Oleh karena itu, baik Penggugat maupun Tergugat dalam perkara *a quo* tetap dibebani pembuktian dalam perkara gugatan perceraian ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut :

1. Bukti Surat P.1 merupakan akta otentik yang cukup untuk membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami - istri yang terikat hubungan pernikahan yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum untuk bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini ;
2. Bukti surat P.2, merupakan akta otentik kependudukan yang menunjukkan bahwa Penggugat memang berdomisili di alamat sebagaimana yang tertera dalam identitas gugatan perkara *a quo* ;
3. Bahwa, bukti P.3 hingga P.6 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, bukti – bukti tersebut merupakan akta otentik yang menunjukkan bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak – anak sebagaimana tersebut dalam akta – akta tersebut. Bukti – bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang berkaitan dengan pokok perkara ataupun dengan pernyataan kesepakatan hasil mediasi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah bukti sebatas untuk membuktikan alas hak berupa hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sehingga keduanya punya kedudukan hukum dalam perkara perceraian ini. Adapun tentang alasan mengajukan gugatan perceraian itu tetaplah harus dibuktikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat juga membenarkan dalil gugatan Penggugat serta menghendaki terjadinya perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat dapat mempertimbangkan bukti saksi yang diajukan pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat mengajukan bukti saksi yang terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa saksi –

*Hal. 13 dari 24 Halaman Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2017/PA.Dps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat , yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut merupakan orang yang punya hubungan dekat dengan Penggugat Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai keadaan rumah tangga yang harmonis hingga terjadinya perpecahan yang disebabkan pengelolaan keuangan dalam perusahaan roti yang mereka jalankan hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak beberapa bulan terakhir, sehingga bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat matriil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 05 Februari 1998, yang dari perkawinan tersebut, keduanya telah dikaruniai 3 orang anak sebagai berikut :
  - a. ANAK PERTAMA, umur 19 tahun ;
  - b. ANAK KEDUA, umur 11 tahun ;
  - c. ANAK KETIGA, umur 7 tahun ;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan baik, tetapi setidaknya sejak pertengahan sekitar bulan Juni 2017 lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering dilanda pertengkaran karena persoalan utang yang terjadi dalam perusahaan roti yang dikelola Penggugat dan Tergugat tersebut ;
3. Bahwa, pada bulan Agustus 2017 lalu, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, yang keadaan tersebut mengakibatkan Penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal hingga saat dibacakan putusan ini ;

*Hal. 14 dari 24 Halaman Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2017/PA.Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, upaya perdamaian dan mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1, pihak Penggugat meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Petitum tersebut adalah sangat berkait erat dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, terhadap petitum angka 2, pihak Penggugat memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan jatuhnya talak ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Hal. 15 dari 24 Halaman Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2017/PA.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah ;

Pasal 3 ;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat dan Tergugat telah nyata kehilangan kepercayaan antara satu dengan lainnya, dengan titik pangkal persoalan karena perusahaan roti yang mereka jalankan dililit banyak utang. Terlebih sejak bulan Agustus 2017 Penggugat telah mengambil langkah drastis dengan pergi meninggalkan kediaman bersama, yang sejak itu Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat layaknya suami istri, meski Tergugat telah berusaha untuk mengajak Penggugat pulang. Karena itu Tergugat pun juga tidak mau lagi rukun dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa kenyataan tersebut, menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah mengalami kebuntuan komunikasi kasih sayang sebagai suami istri, yang terus memburuk sehingga mengakibatkan hancurnya keharmonisan kehidupan rumah tangga, dimana pada saat sekarang ini, kedua belah sama – sama tidak berniat untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga mereka ;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, maka dengan itu telah terbukti bahwa ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz

*Hal. 16 dari 24 Halaman Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2017/PA.Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaujaini fit Thalak juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح  
وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد  
زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat ( 2 ) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, serta yang termuat pula dalam doktrin Hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه  
دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara*

Hal. 17 dari 24 Halaman Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2017/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa **Petitum angka 3**, Penggugat meminta agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah sebagaimana perintah undang – undang ;

Menimbang, bahwa selain itu untuk menjamin terciptanya tertib administrasi perceraian sebagaimana dimaksud pasal 84 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang – Jis. Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/ TUADA-AG/ X/ 2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka petitum tersebut dapat dikabulkan. Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada:

1. Pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut itu dicatat ;
2. Pegawai Pencatat Nikah KUA kecamatan Denpasar Utara, yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat ;
3. Pegawai Pencatat Nikah KUA kecamatan Denpasar barat, yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat ;

agar selanjutnya dicatat perceraian ini dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 4 dan angka 5** adalah petitum gugatan, yang pihak kuasa hukum Penggugat tidak punya kedudukan hukum untuk mengajukannya sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, sehingga terhadap petitum gugatan angka 4 dan angka 5 harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa petitum **angka 6** Penggugat meminta agar dinyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu ( *uitvoerbaar bij vooraad* ) walaupun ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat ;

*Hal. 18 dari 24 Halaman Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2017/PA.Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap posita maupun petitum Penggugat yang berkaitan dengan diterapkannya putusan serta merta tersebut, tidak memenuhi kualifikasi sebagai putusan serta-merta sebagaimana prinsip hukum dalam Pasal 180, 195 dan 207 HIR, serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 Tanggal 21 Juli 2000, sehingga petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* oleh karena terdapat petitum gugatan yang dikabulkan, dan terdapat pula petitum yang tidak dapat diterima maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan dengan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, dan dinyatakan pula tidak menerima gugatan selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan perihal Akta Kesepakatan Perdamaian tertanggal 12 September 2017, akta mana dibuat dalam acara perdamaian melalui lembaga mediasi, ditanda tangani oleh Penggugat prinsipal dan Tergugat prinsipal perkara *a quo* dan Mediator yang telah ditunjuk ;

Menimbang, bahwa di depan sidang pihak Penggugat prinsipal dan Tergugat prinsipal telah sama – sama memberikan pernyataan bahwa hal yang tertuang dalam Akta Kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan mereka berdua, dan berniat merubahnya lagi ;

Menimbang, bahwa isi kesepakatan dimaksud pada pokoknya adalah :

1. Penggugat dan Tergugat bersepakat menyerahkan hak pengasuhan dan perwalian anak yang belum dewasa, kepada Tergugat ;
2. Penggugat dan Tergugat bersepakat menghibahkan harta bersama kepada anak – anak hasil perkawinan mereka yang masing – masing bernama :
  - a. ANAK PERTAMA, umur 19 tahun ;
  - b. ANAK KEDUA, umur 11 tahun ;
  - c. ANAK KETIGA, umur 7 tahun ;

pembagiannya berdasarkan kesepakatan anak – anak tersebut atau sesuai dengan ketentuan undang – undang. Adapun harta dimaksud adalah sebagai berikut :

*Hal. 19 dari 24 Halaman Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2017/PA.Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur atas nama Penggugat seluas 166 meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 870 ;
  - b. Sebidang tanah di Denpasar, Bali atas nama Penggugat seluas 100 meter persegi dengan sertipikat Hak Milik Nomor 5673, yang menjadi agunan di Bank Mandiri Denpasar ;
  - c. Sebidang tanah di Kota Denpasar, Bali seluas 150 meter persegi, atas nama Tergugat dengan sertipikat Hak Milik Nomor 1417 yang masih menjadi agunan di Bank BRI Denpasar ;
  - d. Sebuah usaha industry rumah atau home industry roti dengan status tanah mengontrak hingga tahun 2022 atas nama Tergugat ;
4. Penggugat dan Tergugat sepakat sebidang tanah sawah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1408, menjadi hak Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung ( PERMA ) Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menyatakan :

- (1) Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan.
- (2) Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan ;

Menimbang, bahwa Akta Kesepakatan yang ditanda tangani oleh prinsipal Penggugat dan prinsipal Tergugat adalah tentang hal – hal di luar materi pokok gugatan dalam perkara *a quo*. Setelah acara mediasi dilaksanakan dan surat gugatan perkara dibacakan di depan sidang, pihak Penggugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan perubahan gugatan, namun dalam perubahan yang diajukan, Penggugat tidak mencantumkan hasil kesepakatan dalam mediasi tersebut sebagai bagian dari gugatan dimaksud. Demikian pula setelah prinsipal Penggugat dan prinsipal Tergugat diajukan dalam sidang yang keduanya menyatakan bahwa hasil mediasi tersebut sebagai bagian dari gugatan perkara ini, ternyata dalam kesimpulan yang disampaikan, pihak Penggugat tetap tidak mencantumkan akta

*Hal. 20 dari 24 Halaman Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2017/PA.Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kesepakatan dimaksud sebagai bagian dari perkara *a quo*. Pihak Pengugat dalam kesimpulannya tetap mengajukan petitum seperti pada tuntutan awal gugatan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap sikap Penggugat terhadap hasil mediasi berupa akta kesepakatan sebagai bagian dari gugatan dalam perkara ini, tidak konsisten sehingga akta kesepakatan tersebut dianggap tidak memenuhi syarat formil ;

Menimbang, bahwa selain itu berkaitan dengan materiil isi akta kesepakatan perdamaian tersebut Majelis Hakim menilai sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan :

- (1) Jika Mediasi berhasil mencapai kesepakatan, Para Pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.
- (2) Dalam membantu merumuskan Kesepakatan Perdamaian, Mediator wajib memastikan Kesepakatan Perdamaian tidak memuat ketentuan yang:
  - a. bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
  - b. merugikan pihak ketiga; atau
  - c. tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa dalam akta kesepakatan tersebut, Penggugat dan Tergugat bersepakat menghibahkan harta bersama kepada 3 ( tiga ) orang anak hasil perkawinan mereka yang namanya dan umurnya sebagaimana tersebut dalam akta tersebut. Adapun pembagiannya berdasarkan kesepakatan anak – anak tersebut atau sesuai dengan ketentuan undang – undang. Majelis Hakim menilai, kalimat perjanjian tersebut adalah tidak jelas dan prematur, karena menggantungkan terjadinya peralihan hak atas obyek barang tidak bergerak ( tanah ) pada terjadinya kesepakatan yang belum terjadi ;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap obyek harta berupa :

*Hal. 21 dari 24 Halaman Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2017/PA.Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah di Denpasar, Bali atas nama Penggugat seluas 100 meter persegi dengan sertipikat Hak Milik Nomor 5673, ;
2. Sebidang tanah di Kota Denpasar, Bali seluas 150 meter persegi, atas nama Tergugat dengan sertipikat Hak Milik Nomor 1417 ;

yang kedua belah pihak mendalilkan dalam akta kesepakatan tersebut, bahwa harta – harta tersebut saat ini masih dijadikan jaminan utang di bank. Atas keadaan tersebut, Majelis menganggap kepemilikan Penggugat dan Tergugat terhadap harta sebagaimana dimaksud tidaklah sempurna, karena dengan dijadikannya harta tersebut sebagai jaminan utang, maka hak kebendaan terhadap harta tersebut dimiliki oleh pihak ketiga yang dalam hal ini adalah Bank, dimana pemegang hak kebendaan tersebut mempunyai hak *previlage* sebagai *Kreditur Preferen*, yang harus diutamakan haknya atas harta yang dijadikan jaminan tersebut ;

Menimbang, bahwa memutuskan sengketa atau perbuatan hukum lain terhadap harta dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, haruslah melibatkan pihak yang memegang hak kebendaan di atas. Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka harta – harta yang dijadikan jaminan utang tersebut tidak dapat dijadikan obyek dalam perjanjian Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap seluruh isi dari Akta Kesepakatan dimaksud merupakan satu kesatuan sebagai klausa dari adanya gugatan perceraian ini. Oleh karena tidak terpenuhinya syarat formil dan sebagian materiil dalam Akta Kesepakatan tersebut, maka keseluruhan dari akta tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk sengketa perkawinan, maka berdasar ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Hal. 22 dari 24 Halaman Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2017/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang diunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada :
  - 3.1 Pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut itu dicatat ;
  - 3.2 Pegawai Pencatat Nikah KUA kecamatan Denpasar Utara, yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat ;
  - 3.3. Pegawai Pencatat Nikah KUA kecamatan Denpasar Barat, yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat ;agar selanjutnya dicatat perceraian ini dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Tidak menerima gugatan selain dan selebihnya ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 466.000,00 ( empat ratus enam puluh enam ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Denpasar pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 Masehi, bertepatan dengan 25 Safar 1439 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **AH. SHALEH, S.H., M.H.E.S.** Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. ANDI BUNGAWALI, M.H.** dan **HIRMAWAN SUSILO, S.H.,M.H.** masing – masing Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MUJTAHIDIN, S.H.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Ketua Majelis,

ttd

**AH. SHALEH, S.H., M.H.E.S**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

*Hal. 23 dari 24 Halaman Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2017/PA.Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

**HIRMAWAN SUSILO, S.H.,M.H.**

**Dra. Hj. ANDI BUNGAWALI, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**MUJTAHIDIN, S.H.**

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	375.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	466.000,00

Hal. 24 dari 24 Halaman Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2017/PA.Dps.